

ABSTRAK

Diversi merupakan cara penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Bagi anak pelaku diversi bertujuan mewujudkan perdamaian pihak korban dengan anak pelaku guna penyelesaian kasus di luar proses peradilan dan upaya menjauhkan anak dari pemidanaan hilang kemerdekaan dan atau penjatuhan pemidanaan yang jauh dari kemanusiaan. Pada sisi korban, diversi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada posisi semula atas kerugian yang diderita. Pelaksanaan Diversi masih dijumpai berbagai problematika, seperti perbedaan pendapat penegak hukum terhadap ketentuan pelaksanaan diversi dalam UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini tentang “Problematika Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan Berdasarkan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah diversi tingkat penuntutan dilaksanakan sesuai dengan UU 11/2012, 2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penuntutan dan 3. Cara mengatasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan diversi tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan UU 11/2012. Proses diversi diawali dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dilimpahkan penyidik. Jika berkas perkara memenuhi syarat wajib diversi maka penuntut umum melakukan upaya diversi. Namun dalam hal berkas perkara tidak memenuhi syarat wajib diversi maka penuntut umum mempertimbangkan untuk melakukan diversi. Pertimbangan penuntut umum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya diversi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 UU 11/2012 serta berorientasi pada keadilan restoratif. 2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversi tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai ketentuan syarat diversi, proses diversi dipergunakan sebagai ajang pemerasan oleh korban dan. adanya jeda waktu dalam pemberian ganti rugi. 3. Cara mengatasi problematika tersebut yaitu koordinasi antar penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana anak, melakukan mediasi dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan diversi, dan meminimalisir terjadinya jeda pembayaran pengembalian kerugian

Kata Kunci : Diversi, Penuntutan Anak, Kejarri Kabupaten Pekalongan

ABSTRACT

Diversion is a way of solving criminal cases by promoting the principles of restorative justice. For the child offender diversion aimed at realizing peace with the child victim offender to settling the case outside the judicial process and efforts to keep children from criminal prosecution or lost independence and the imposition of punishment that is far from humanity. On the side of the victim, diversion is an effort to return to its original position state of the victim for damages. Implementation of the Diversion still encountered various problems, such as law enforcement dissent against diversion implementing provisions in Law 11/2012 on Child Criminal Justice System.

This study on "Problems of Diversion Level Implementation Prosecution Under Law 11/2012 on Child Criminal Justice System" at the State Attorney Pekalongan. The problem in this research is 1. Is the diversion rate of prosecutions carried out in accordance with Law 11/2012, 2. Problems encountered in the implementation of the diversion rate of prosecution and 3. How to overcome it. The approach used is the juridical sociological. The collection of data through observation, interviews, documentary studies and literature study. Descriptive data were analyzed qualitatively using the theory of legal certainty and the theory of authority.

The study concluded that the rate of diversion 1. Implementation of the prosecution in the District Court Pekalongan District in accordance with Law 11/2012. Diversion process begins with studying and researching the investigator assigned docket. If the dossier is eligible shall be versioned, the prosecution did attempt of diversion. But in terms of the case file does not meet a mandatory requirement of diversion, the prosecution consider implementing diversion. Consideration of the public prosecutor decides to do or not do versioned efforts are based on the provisions of Article 6 and Article 8 of Law 11/2012 and oriented on restorative justice. 2. The problems encountered in the implementation of the Diversion rate of prosecution in the District Court Pekalongan are disagreements about the provisions of the terms of diversion, diversion process is used as a venue for extortion by the victim and. the lag in compensation. 3. How to overcome these problems is the coordination between law enforcement agencies in solving criminal cases of children, mediation in the deliberations to reach agreement versioned, and minimize the indemnification payment lag

Keywords: Diversion, the Prosecution Children, Kejari Pekalongan